

Analisis Penundaan Kodifikasi terhadap Perkembangan Hukum Keluarga Islam Era Orde Lama

Muhammad Zikri¹, Faisar Ananda², Ibnu Radwan Siddik Turnip³

^{1,2,3} Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia.

Alamat: Jl. William Iskandar Ps. V, Medan Estate, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara 20371

Korespondensi penulis: muhammad0221244010@uinsu.ac.id

Abstract. *This research discusses the development and implementation of Islamic family law in Indonesia during the Old Order period (1945-1966), with the aim of analyzing the dynamics of its application in the national legal system and identifying the factors that influenced it. The urgency of this research lies in the importance of understanding the historical foundation of Islamic family law as part of the formation of a pluralistic national legal system. Using a historical and normative qualitative approach, this research utilizes literature study and descriptive analysis of historical documents, legal regulations, and academic literature. The results show that Islamic family law during the Old Order period had not been formally accommodated in national legislation, but continued to live and run through religious courts and community social practices. In conclusion, although not officially codified, Islamic family law still plays an important role in the lives of Muslims and becomes an important basis for legal reform in the next era. The implication of this finding is the importance of strengthening the role of Islamic law in the national legal system through codification that is grounded in the social, cultural and religious values of Indonesian society.*

Keywords: *Islamic law, family, Old Order*

Abstrak. Penelitian ini membahas perkembangan dan implementasi hukum keluarga Islam di Indonesia pada masa Orde Lama (1945–1966), dengan tujuan untuk menganalisis dinamika penerapannya dalam sistem hukum nasional serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhinya. Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya memahami fondasi historis hukum keluarga Islam sebagai bagian dari pembentukan sistem hukum nasional yang pluralistik. Menggunakan pendekatan kualitatif historis dan normatif, penelitian ini memanfaatkan studi kepustakaan dan analisis deskriptif terhadap dokumen sejarah, peraturan hukum, serta literatur akademik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum keluarga Islam pada masa Orde Lama belum terakomodasi secara formal dalam perundang-undangan nasional, tetapi tetap hidup dan dijalankan melalui peradilan agama dan praktik sosial masyarakat. Kesimpulannya, meskipun tidak dikodifikasi secara resmi, hukum keluarga Islam tetap memainkan peran penting dalam kehidupan umat Muslim dan menjadi dasar penting bagi pembaruan hukum di era selanjutnya. Implikasi dari temuan ini adalah pentingnya penguatan peran hukum Islam dalam sistem hukum nasional melalui kodifikasi yang berpijak pada nilai-nilai sosial, budaya, dan agama masyarakat Indonesia

Kata kunci: Hukum Islam, keluarga, Orde Lama

PENDAHULUAN

Hukum keluarga Islam merupakan bagian penting dalam hukum Islam yang mengatur berbagai aspek kehidupan keluarga, seperti pernikahan, perceraian, warisan, dan perwalian (Riadi, 2021). Pada masa Orde Lama (1945–1966), hukum keluarga Islam di Indonesia mengalami perkembangan yang dipengaruhi oleh

*Corresponding author, muhammad0221244010@uinsu.ac.id

kondisi politik dan sosial saat itu. Pada periode ini, Indonesia baru saja meraih kemerdekaan dan sedang berupaya membangun sistem hukum nasional yang mencerminkan identitas bangsa. Salah satu tantangan utama dalam perkembangan hukum keluarga Islam adalah upaya harmonisasi antara hukum Islam, hukum adat, dan hukum positif yang diwarisi dari kolonial Belanda (Husaini dkk., 2023). Pemerintah saat itu berusaha menyatukan berbagai sistem hukum yang berlaku agar dapat menciptakan kesatuan hukum nasional yang lebih stabil. Dalam bidang pernikahan, hukum keluarga Islam tetap menjadi pedoman utama bagi umat Muslim (Tohari & Kholis, 2019). Namun, belum ada undang-undang khusus yang mengatur pernikahan secara komprehensif. Peraturan mengenai pernikahan masih banyak mengacu pada hukum adat dan hukum Islam yang berlaku di masing-masing daerah. Selain itu, pemerintah mulai memperkenalkan konsep pencatatan pernikahan sebagai bagian dari administrasi negara, meskipun penerapannya belum merata (Qutny dkk., 2022).

Dalam hal perceraian, hukum Islam memberikan ketentuan yang jelas mengenai prosedur dan akibat hukum dari perceraian. Namun, pada masa Orde Lama, perceraian masih banyak dilakukan secara tidak resmi tanpa pencatatan yang jelas. Hal ini sering kali menimbulkan permasalahan, terutama terkait hak-hak istri dan anak pasca-perceraian. Oleh karena itu, pemerintah mulai mendorong pencatatan perceraian untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi pihak-pihak yang terlibat. Dalam aspek warisan, hukum Islam tetap menjadi acuan utama bagi umat Muslim (Dwiasa dkk., 2018). Meskipun demikian, dalam praktiknya, sering terjadi persinggungan antara hukum waris Islam dan hukum adat yang memiliki aturan tersendiri dalam pembagian harta warisan. Hal ini menimbulkan berbagai dinamika dalam masyarakat, terutama dalam keluarga yang masih kuat mempertahankan adat-istiadat setempat. Selain itu, perwalian anak juga menjadi perhatian dalam hukum keluarga Islam pada masa Orde Lama. Perwalian anak dalam Islam mengacu pada tanggung jawab orang tua atau wali terhadap kesejahteraan anak (Iksan dkk., 2020).

Namun, belum ada regulasi nasional yang mengatur secara rinci mengenai hak dan kewajiban wali, sehingga praktik perwalian masih bergantung pada hukum adat

dan putusan pengadilan agama. Secara umum, perkembangan hukum keluarga Islam pada masa Orde Lama masih berada dalam tahap transisi, di mana hukum Islam tetap menjadi pegangan bagi umat Muslim, tetapi penerapannya di tingkat nasional masih belum seragam. Baru pada masa-masa berikutnya, upaya kodifikasi dan unifikasi hukum Islam mulai dilakukan secara lebih sistematis, yang kemudian melahirkan regulasi penting seperti Kompilasi Hukum Islam di era berikutnya (Aseri, 2020).

Pemerintahan Orde Lama di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno berupaya mengintegrasikan hukum nasional dengan unsur-unsur hukum adat dan hukum Islam sebagai bagian dari identitas hukum Indonesia yang beragam. Dalam praktiknya, hukum keluarga Islam diakui sebagai bagian dari hukum perdata yang berlaku bagi umat Islam, terutama dalam aspek perkawinan, waris, dan wakaf. Namun, pada masa itu, hukum keluarga Islam belum memiliki kodifikasi yang kuat dalam sistem hukum nasional, sehingga penerapannya masih bergantung pada yurisprudensi serta interpretasi hakim di lingkungan peradilan agama. Upaya untuk mengakomodasi hukum Islam dalam sistem hukum nasional sering kali menghadapi tantangan politik dan ideologis, terutama dalam menyeimbangkan nilai-nilai tradisional dengan konsep negara hukum modern yang diusung oleh pemerintahan saat itu (Saharuddin dkk., 2021). Meskipun demikian, pengakuan terhadap hukum Islam dalam aspek perdata menjadi landasan penting bagi perkembangan lebih lanjut dalam sistem hukum Indonesia setelah masa Orde Lama.

Perdebatan mengenai sejauh mana hukum Islam harus diterapkan dalam sistem hukum nasional telah menjadi isu yang terus berkembang di Indonesia, terutama di antara kelompok Islam, nasionalis, dan sekuler. Salah satu aspek yang sering menjadi perbincangan adalah hukum keluarga Islam, khususnya dalam hal pernikahan dan perceraian. Hingga saat ini, aturan mengenai pernikahan dan perceraian masih banyak mengacu pada Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang meskipun tidak memiliki kekuatan hukum formal seperti undang-undang, tetap menjadi rujukan utama dalam peradilan agama. Peran peradilan agama dalam mengurus perkara-perkara keluarga Muslim menunjukkan bahwa hukum Islam tetap memiliki pengaruh signifikan dalam kehidupan masyarakat. Untuk memahami

lebih dalam perkembangan dan penerapan hukum keluarga Islam di Indonesia, perlu ditelusuri bagaimana hukum ini berkembang pada masa Orde Lama.

Pada periode tersebut, kebijakan pemerintah cenderung mencari titik tengah antara aspirasi kelompok Islam dan nasionalis, yang berdampak pada fleksibilitas penerapan hukum Islam dalam kehidupan keluarga Muslim. Studi mengenai dinamika hukum keluarga Islam pada masa itu dapat memberikan wawasan tentang bagaimana hukum Islam beradaptasi dengan perubahan sosial, politik, dan hukum di Indonesia serta bagaimana dampaknya terhadap kehidupan masyarakat Muslim secara keseluruhan (ahmatnihar, 2019).

Untuk memahami dinamika hukum keluarga Islam di Indonesia pada masa Orde Lama, perlu ditelusuri bagaimana hukum tersebut mengalami perkembangan dalam konteks sosial dan politik saat itu. Fokus utama penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana hukum keluarga Islam mengalami evolusi sepanjang periode 1945 hingga 1966, serta bagaimana implementasinya dalam sistem hukum nasional yang sedang berproses membentuk identitas hukum tersendiri. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti berbagai faktor yang mempengaruhi perkembangan hukum keluarga Islam, baik dari aspek kolonial, adat, kebijakan negara, hingga peran peraditan agama. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berusaha memetakan perjalanan historis hukum keluarga Islam, tetapi juga menganalisis tantangan dan dinamika yang menyertainya selama masa pemerintahan Orde Lama.

Penelitian terdahulu oleh Muchammad Hammad (2018) dengan judul Urgensi Kodifikasi Hukum Keluarga Islam Dalam Dunia Muslim menekankan pentingnya kodifikasi hukum keluarga secara umum di dunia Muslim. Perbedaannya terletak pada ruang lingkup dan pendekatannya—yang satu bersifat lokal dan historis, sementara yang lain bersifat global dan normatif.

Penelitian terdahulu oleh Umar dan Faisar Ananda Arfa (2024) dengan judul Sejarah Hukum Keluarga Islam Dalam Berbagai Era Di Indonesia membahas perkembangan hukum keluarga Islam secara luas sejak masa kerajaan, penjajahan, hingga era Reformasi, tanpa mendalami satu periode spesifik, menggunakan metode studi kepustakaan untuk mengeksplorasi transformasi lintas era.

Penelitian terdahulu oleh Ahmad Rajafi (2017) Hukum Keluarga Islam di Indonesia: dari Orde Lama hingga Orde Reformasi dengan judul menghadirkan narasi yang lebih komprehensif mencakup perjalanan dari Orde Lama hingga era Reformasi, termasuk gerakan kodifikasi seperti CLD-KHI dan respons ormas Islam terhadap wacana KHI sebagai UU Perkawinan

Novelty Penelitian menghadirkan pendekatan khusus yang menelaah secara mendalam dan terfokus perkembangan hukum keluarga Islam secara spesifik pada masa Orde Lama (1945–1966), sebuah periode yang sering kali luput dari perhatian dalam kajian hukum Islam kontemporer. Kebaruan penelitian ini terletak pada upayanya menggali hubungan antara politik hukum nasional awal Indonesia, dinamika ideologi negara, dan praktik peradilan agama, yang semuanya memengaruhi penerapan hukum keluarga Islam di lapangan. Berbeda dari kajian yang hanya memotret hukum keluarga Islam secara global atau lintas-era, penelitian ini menempatkan Orde Lama sebagai fase krusial yang menjadi fondasi transisional menuju kodifikasi hukum Islam di masa Orde Baru. Selain itu, penelitian ini menampilkan tinjauan kritis terhadap posisi hukum Islam di tengah pluralitas hukum nasional, termasuk interaksi dengan hukum adat dan hukum kolonial, serta absennya regulasi formal pada masa itu.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan hukum keluarga Islam di Indonesia pada masa Orde Lama (1945–1966). Dalam konteks ini, penelitian menyoroti bagaimana dinamika politik, sosial, dan hukum yang berkembang pada masa awal kemerdekaan memengaruhi eksistensi dan penerapan hukum keluarga Islam di tengah upaya pembentukan sistem hukum nasional. Penelitian ini juga ingin mengungkap bagaimana hukum keluarga Islam, khususnya dalam aspek pernikahan, perceraian, dan waris, dijalankan oleh masyarakat Muslim serta peran peradilan agama dalam menegakkannya, meskipun belum terdapat kodifikasi hukum yang kuat secara nasional.

Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengkaji faktor-faktor utama yang mempengaruhi arah perkembangan hukum keluarga Islam selama masa Orde Lama. Faktor-faktor tersebut meliputi pengaruh warisan hukum kolonial, keberadaan hukum adat yang kuat, kebijakan pemerintah yang

bersifat pluralistik, serta peran ulama dan lembaga keagamaan dalam mengatur kehidupan keluarga Muslim. Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai posisi dan peran hukum keluarga Islam dalam sistem hukum Indonesia pada masa transisi tersebut, sekaligus menjadi pijakan untuk memahami pembaruan hukum Islam di periode-periode selanjutnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan historis dan normatif. Pendekatan historis digunakan untuk menelusuri perkembangan hukum keluarga Islam selama masa Orde Lama (1945–1966), terutama dalam konteks dinamika sosial, politik, dan hukum yang memengaruhinya. Sementara pendekatan normatif digunakan untuk menganalisis regulasi dan ketentuan hukum yang berlaku saat itu, baik berupa peraturan tertulis, putusan peradilan agama, maupun praktik-praktik hukum yang hidup di masyarakat. Penelitian ini berusaha menggambarkan secara mendalam bagaimana hukum keluarga Islam diterapkan di tengah pluralisme hukum nasional yang masih dalam proses pembentukan.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari dokumen-dokumen sejarah, arsip kebijakan pemerintah, serta peraturan yang berlaku pada masa Orde Lama terkait hukum keluarga Islam. Sementara itu, data sekunder dikumpulkan melalui studi pustaka terhadap buku, jurnal ilmiah, artikel, dan karya akademik yang relevan dengan topik penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan dokumentasi, yang memungkinkan peneliti untuk menyusun informasi dari berbagai literatur yang berkaitan dengan perkembangan dan implementasi hukum keluarga Islam pada masa tersebut.

Adapun metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif-kualitatif. Peneliti mengolah data yang telah dikumpulkan untuk menggambarkan situasi dan kondisi penerapan hukum keluarga Islam dalam sistem hukum nasional pada masa Orde Lama. Selain itu, digunakan pula analisis historis untuk mengkaji perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu, serta analisis normatif untuk menilai

keberlakuan hukum Islam dalam struktur hukum negara saat itu. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menyusun interpretasi kritis terhadap interaksi antara hukum Islam, hukum adat, dan hukum warisan kolonial yang membentuk kerangka hukum keluarga selama masa Orde Lama.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan hukum keluarga Islam pada masa Orde Lama

Pada masa Orde Lama (1945–1966), perkembangan hukum keluarga Islam di Indonesia mengalami dinamika yang dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah dan kondisi politik saat itu. Setelah kemerdekaan, pemerintah berupaya membangun sistem hukum nasional yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila, termasuk dalam aspek hukum keluarga Islam. Namun, karena adanya perbedaan pandangan antara kelompok nasionalis dan Islam, regulasi hukum keluarga Islam belum berkembang secara signifikan dalam bentuk undang-undang yang lebih komprehensif. Meskipun demikian, hukum Islam tetap memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat, khususnya dalam perkara pernikahan, perceraian, dan waris yang ditangani oleh peradilan agama.

Pada masa ini, pemerintah mulai mengambil langkah-langkah untuk mengatur hukum perkawinan melalui berbagai peraturan, meskipun masih terbatas. Di sisi lain, peran ulama dan lembaga keagamaan tetap dominan dalam menentukan aturan hukum keluarga bagi umat Islam. Akibatnya, hukum keluarga Islam lebih banyak dipraktikkan berdasarkan adat dan fatwa ulama, sementara upaya formalisasi dalam hukum nasional belum sepenuhnya terwujud. Selain itu, dinamika politik yang penuh ketidakstabilan, seperti pergolakan ideologi antara nasionalisme, Islamisme, dan komunisme, turut memengaruhi perkembangan hukum Islam, termasuk dalam ranah keluarga. Meskipun terdapat tantangan dalam kodifikasi hukum Islam, peradilan agama tetap eksis dan berfungsi dalam menyelesaikan perkara keluarga di kalangan umat Islam, menandakan bahwa hukum Islam tetap memiliki tempat dalam sistem hukum Indonesia selama masa Orde Lama (Ma'rifah, 2019).

Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno berusaha membangun identitas hukum nasional yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila,

termasuk dalam aspek hukum keluarga Islam. Dalam konteks ini, pemerintah berupaya menyeimbangkan antara prinsip-prinsip keislaman dan semangat kebangsaan dalam sistem hukum yang diterapkan di Indonesia. Salah satu perkembangan penting dalam hukum keluarga Islam pada masa itu adalah upaya kodifikasi hukum Islam melalui berbagai peraturan yang mengatur pernikahan dan perceraian bagi umat Islam. Meskipun belum terwujud dalam bentuk undang-undang yang komprehensif, langkah-langkah ini mencerminkan kesadaran pemerintah terhadap pentingnya hukum Islam dalam kehidupan masyarakat Muslim. Selain itu, keberadaan peradilan agama tetap diakui sebagai lembaga yang berwenang menangani perkara keluarga, meskipun pengaruh pemerintah dalam mengatur sistem hukum semakin kuat. Namun, upaya kodifikasi ini juga menghadapi berbagai tantangan, terutama dari perbedaan pandangan antara kelompok nasionalis dan Islam, serta kondisi politik yang tidak stabil. Meskipun demikian, peraturan-peraturan yang mulai diterapkan pada masa ini menjadi dasar bagi perkembangan lebih lanjut hukum keluarga Islam di Indonesia pada periode-periode berikutnya, khususnya dalam penyusunan Undang-Undang Perkawinan yang akhirnya disahkan pada masa Orde Baru (Sparingga, 2023).

Namun, karena situasi politik yang masih labil serta perbedaan pandangan antara kelompok nasionalis dan Islam, regulasi hukum keluarga Islam belum berkembang secara signifikan dalam bentuk undang-undang yang lebih komprehensif. Perdebatan mengenai dasar negara dan arah hukum nasional turut memengaruhi perkembangan hukum Islam, termasuk dalam aspek keluarga. Kelompok nasionalis cenderung menginginkan sistem hukum yang bersifat sekuler dan mengacu pada hukum positif, sedangkan kelompok Islam menghendaki hukum Islam memiliki peran yang lebih dominan dalam mengatur kehidupan masyarakat Muslim. Akibatnya, peraturan terkait hukum keluarga Islam masih bersifat parsial dan belum terhimpun dalam satu regulasi yang sistematis. Meskipun demikian, hukum Islam tetap diterapkan dalam praktik peradilan agama yang berwenang menangani persoalan keluarga seperti perkawinan, perceraian, dan waris. Keberadaan peradilan agama menjadi bukti bahwa hukum Islam masih memiliki posisi penting dalam sistem hukum Indonesia, meskipun dalam praktiknya terdapat

berbagai tantangan administratif dan politik. Selain itu, dalam kehidupan masyarakat, hukum Islam tetap menjadi pedoman utama dalam menyelesaikan perkara keluarga, dengan fatwa ulama dan adat istiadat turut berperan dalam menguatkan implementasinya. Dengan demikian, meskipun belum terwujud dalam bentuk undang-undang yang komprehensif, hukum keluarga Islam tetap hidup dalam praktik peradilan dan kehidupan sosial umat Islam pada masa Orde Lama (Putra, 2008).

Peran ulama dan lembaga keagamaan juga masih kuat dalam menentukan hukum keluarga bagi umat Islam, meskipun pemerintah mulai berusaha mengarahkan sistem hukum ke arah yang lebih seragam. Ulama memiliki otoritas yang besar dalam memberikan fatwa dan menetapkan hukum terkait perkawinan, perceraian, dan waris, sehingga masyarakat masih sangat bergantung pada keputusan mereka dalam menyelesaikan masalah keluarga. Selain itu, lembaga keagamaan seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan organisasi Islam lainnya turut berperan dalam menjaga keberlanjutan hukum Islam dalam masyarakat.

Di berbagai daerah, praktik hukum keluarga Islam sering kali dipengaruhi oleh adat setempat, yang kemudian diselaraskan dengan ajaran Islam melalui bimbingan para ulama. Sementara itu, pemerintah pada masa Orde Lama mulai melakukan berbagai upaya untuk menyeragamkan sistem hukum, termasuk dalam aspek hukum keluarga, agar lebih sesuai dengan visi negara yang berlandaskan Pancasila. Namun, langkah ini menghadapi berbagai tantangan, terutama dari kalangan ulama yang khawatir bahwa formalisasi hukum dalam sistem nasional dapat mengurangi fleksibilitas penerapan hukum Islam yang telah berlangsung lama dalam masyarakat. Akibatnya, pada masa ini, hukum keluarga Islam masih lebih banyak dipraktikkan secara adat dan berdasarkan fatwa ulama, sementara upaya formalisasi dalam hukum nasional belum sepenuhnya terwujud (Syuhada & Arfa, 2024). Meskipun ada beberapa kebijakan yang mengatur aspek hukum keluarga, penerapannya masih terbatas dan lebih banyak bersandar pada hukum tidak tertulis yang berkembang dalam tradisi Islam di Indonesia.

Implementasi hukum keluarga Islam dalam sistem hukum nasional pada masa Orde lama

Pada masa Orde Lama, implementasi hukum keluarga Islam dalam sistem hukum nasional masih berada dalam tahap awal dan belum sepenuhnya terakomodasi dalam peraturan perundang-undangan secara formal. Meskipun Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduk Muslim, sistem hukum yang berlaku saat itu masih sangat dipengaruhi oleh hukum adat dan warisan kolonial Belanda (Aditya & Yulistyaputri, 2019). Akibatnya, hukum keluarga Islam belum mendapatkan tempat yang kokoh dalam sistem hukum nasional dan lebih banyak diterapkan secara informal dalam kehidupan masyarakat Muslim.

Pemerintah Orde Lama di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno menekankan integrasi hukum nasional yang bersifat pluralistik, dengan tetap mempertahankan pengaruh hukum adat, hukum Islam, dan hukum Barat dalam sistem hukum Indonesia (Aseri, 2020, hlm. 6). Pendekatan ini mencerminkan upaya untuk menciptakan keselarasan antara berbagai sistem hukum yang telah lama berkembang di Indonesia, baik yang berasal dari warisan kolonial maupun dari nilai-nilai lokal yang dianut oleh masyarakat. Meskipun demikian, upaya kodifikasi hukum keluarga Islam pada masa ini masih terbatas, sehingga penerapan hukum Islam dalam kehidupan masyarakat lebih banyak bergantung pada praktik yang telah berlangsung secara turun-temurun. Beberapa aturan yang berkaitan dengan hukum Islam belum tertuang secara eksplisit dalam perundang-undangan nasional, sehingga pelaksanaannya sering kali hanya bergantung pada interpretasi dan kebijakan yang ada di tingkat lokal (Mustaqim AR, 2020).

Meskipun unifikasi hukum keluarga Islam dalam sistem hukum nasional belum sepenuhnya terjadi pada masa Orde Lama, peran hukum Islam tetap signifikan dalam kehidupan sosial masyarakat Muslim Indonesia. Hukum Islam masih menjadi pedoman utama dalam berbagai aspek kehidupan keluarga, terutama di lingkungan yang menjunjung tinggi norma-norma keislaman. Dalam praktiknya, banyak masyarakat Muslim yang tetap berpegang pada ketentuan hukum Islam dalam hal perkawinan, perceraian, dan waris, meskipun belum sepenuhnya diakui dalam sistem hukum nasional secara formal. Hal ini

menunjukkan bahwa meskipun hukum keluarga Islam belum mendapatkan legitimasi penuh dari negara, eksistensinya tetap kuat di tengah masyarakat.

Namun, dalam penerapannya, terjadi dualisme hukum di mana hukum Islam dan hukum negara berjalan berdampingan tanpa adanya keselarasan yang optimal. Dalam beberapa kasus, masyarakat menghadapi ketidakpastian hukum akibat perbedaan antara aturan yang diterapkan oleh peradilan agama dan ketentuan hukum yang diakui dalam sistem peradilan negara. Kondisi ini sering kali menyulitkan masyarakat dalam mencari keadilan yang sesuai dengan keyakinan dan norma agama mereka, sekaligus tetap berada dalam koridor hukum yang berlaku secara nasional. Akibatnya, hukum keluarga Islam pada masa Orde Lama lebih banyak bergantung pada praktik sosial dan adat masyarakat Muslim, daripada pada peraturan yang memiliki kekuatan hukum mengikat di tingkat nasional (Gafary, 2018).

Meskipun masih menghadapi berbagai tantangan, periode Orde Lama menjadi titik awal penting dalam perjalanan hukum keluarga Islam di Indonesia. Perkembangan yang terjadi pada masa ini, terutama dalam hal penguatan institusi keagamaan dan peran organisasi Islam, menjadi dasar bagi pembaruan hukum di era berikutnya. Pada masa Orde Baru, misalnya, hukum keluarga Islam mulai mendapatkan pengakuan lebih formal dalam sistem hukum nasional dengan diterapkannya Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974. Undang-undang ini menjadi tonggak penting dalam integrasi prinsip-prinsip hukum Islam ke dalam sistem hukum nasional, sekaligus menandai era baru dalam pengembangan hukum keluarga Islam di Indonesia. (Darna, 2021) Dengan demikian, meskipun pada masa Orde Lama hukum keluarga Islam belum sepenuhnya terakomodasi dalam perundang-undangan nasional, periode ini tetap memiliki peran penting dalam membentuk landasan bagi perkembangan hukum Islam di Indonesia pada masa-masa selanjutnya.

Faktor yang mempengaruhi perkembangan hukum keluarga Islam di Indonesia selama pemerintahan Orde Lama

Ilmu Perkembangan hukum keluarga Islam di Indonesia pada masa Orde Lama dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik dari segi politik, sosial, maupun hukum.

Berikut adalah beberapa faktor utama yang berperan dalam perkembangan hukum keluarga Islam pada masa tersebut:

1. Warisan Hukum Kolonial

Sistem hukum yang berlaku di Indonesia pada masa Orde Lama masih sangat dipengaruhi oleh warisan hukum kolonial Belanda (Adhayanto, 2014). Hukum keluarga yang diterapkan secara nasional lebih banyak berlandaskan pada hukum perdata Barat, yang kurang mengakomodasi hukum Islam secara formal. Akibatnya, hukum keluarga Islam hanya diterapkan dalam ruang lingkup masyarakat Muslim melalui peradilan agama, yang kedudukannya belum sepenuhnya diakui dalam sistem peradilan nasional.

2. Dominasi Hukum Adat

Selain hukum kolonial, hukum adat juga memiliki pengaruh besar dalam sistem hukum Indonesia (Aditya & Yulistyaputri, 2019, hlm. 53). Hukum adat yang bersifat fleksibel dan berbeda di tiap daerah sering kali menjadi dasar dalam penyelesaian perkara keluarga, termasuk perkawinan dan waris. Keberadaan hukum adat yang kuat membuat hukum keluarga Islam harus bersaing dalam penerapannya di tengah masyarakat, sehingga belum mendapatkan legitimasi yang lebih luas dalam sistem hukum nasional.

3. Kebijakan Pemerintah Orde Lama

Pemerintah Orde Lama di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno mengusung konsep integrasi hukum nasional yang bersifat pluralistik (Nasoha dkk., 2024). Dalam upaya membangun identitas hukum nasional, pemerintah tidak secara khusus menekankan kodifikasi hukum Islam, tetapi lebih pada upaya menyatukan berbagai sistem hukum yang ada, termasuk hukum adat, hukum Islam, dan hukum Barat. Akibatnya, hukum keluarga Islam belum mendapatkan ruang yang kuat dalam regulasi nasional dan lebih banyak diterapkan secara informal.

4. Peran Peradilan Agama

Peradilan agama memiliki peran penting dalam penerapan hukum keluarga Islam, terutama dalam menangani perkara seperti perkawinan, perceraian, dan waris. Namun, pada masa Orde Lama, kedudukan peradilan

agama masih lemah dan belum sepenuhnya diakui dalam sistem peradilan nasional. Keterbatasan ini membuat putusan-putusan peradilan agama sering kali tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara luas. (Pakarti, 2023)

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini mengungkapkan bahwa hukum keluarga Islam pada masa Orde Lama (1945-1966) berkembang dalam kerangka pluralisme hukum yang kompleks, di mana ketiadaan kodifikasi formal disebabkan oleh tarik-menarik antara warisan kolonial, hukum adat yang kuat, dan kebijakan pemerintah yang lebih mengutamakan integrasi nasional daripada pengakuan sistem hukum agama. Meskipun demikian, hukum Islam tetap eksis melalui praktik peradilan agama dan masyarakat Muslim, menciptakan dualisme hukum yang berdampak pada ketidakpastian hukum, terutama dalam kasus pernikahan, perceraian, dan warisan. Temuan ini tidak hanya menegaskan pentingnya pendekatan historis dalam memahami perkembangan hukum Islam di Indonesia tetapi juga menyoroti perlunya rekonstruksi sistem hukum yang lebih inklusif terhadap keragaman hukum di masa depan.

Untuk pengembangan ilmu pengetahuan, penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan awal bagi studi-studi lanjutan mengenai dinamika hukum keluarga Islam dalam lintasan sejarah hukum Indonesia. Peneliti selanjutnya disarankan untuk mengeksplorasi lebih dalam perbandingan antara penerapan hukum keluarga Islam di masa Orde Lama dan masa-masa sesudahnya, guna memahami pola transformasi hukum Islam dalam konteks negara modern. Selain itu, penting pula dilakukan penelitian interdisipliner yang mengkaji hubungan antara hukum Islam, budaya lokal, dan kebijakan negara, agar diperoleh pemahaman yang lebih utuh mengenai integrasi hukum dalam masyarakat pluralistik. Pendekatan empiris melalui studi kasus di berbagai daerah juga direkomendasikan, untuk mengungkap variasi implementasi hukum keluarga Islam secara faktual dan dampaknya terhadap kehidupan masyarakat Muslim di Indonesia. Dengan demikian, hasil penelitian dapat memperkaya literatur akademik

dan memperluas cakrawala berpikir dalam bidang hukum Islam dan pembangunan sistem hukum nasional.

DAFTAR REFERENSI

- Adhayanto, O. (2014). Perkembangan Sistem Hukum Nasional. *Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), 217. <https://festiva.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIH/article/view/2790>
- Aditya, Z. F., & Yulistyaputri, R. (2019). Romantisme Sistem Hukum Di Indonesia: Kajian Atas Kontribusi Hukum Adat Dan Hukum Islam Terhadap Pembangunan Hukum Di Indonesia. *Jurnal Rechtsvinding Media pembinaan Hukum Nasional*, 8(1), 39. <http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v8i1.305>
- ahmatnihar. (2019). Hukum Islam Fungsional Di Tengah Perubahan Sosial. *Jurnal El-Qanuny*, 5(1), 70. <https://doi.org/10.24952/el-qonuniy.v5i1.1764>
- Aseri, M. (2020). *Hukum Islam Di Indonesia*. Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari. <https://idr.uin-antasari.ac.id/14689/>
- Darna, A. (2021). Perkembangan Hukum Islam Di Indonesia: Konsep Fikih Sosial Dan Implementasinya Dalam Hukum Keluarga. *El-Usrah: Hukum Keluarga*, 4(1), 93. <https://doi.org/10.22373/ujhk.v4i1.8780>
- Dwiasa, G. M., Hasan, S., & Syarifuddin, A. (2018). Fungsi Itsbat Nikah Terhadap Isteri Yang Dinikahi Secara Tidak Tercatat (Nikah Siri) Apabila terjadi perceraian. *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, 7(1), 28. <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/repertorium/article/download/265/145>
- Gafary, A. (2018). *Perkembangan Hukum Adat Melayu Jambi* [Thesis]. Universitas Islam Indonesia. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/12726>
- Husaini, H., Mariani, Hasan, A., & Jalaluddin. (2023). Peran Hukum Islam Dalam Pembangunan Hukum Nasional di Indonesia. *Unes Law Review*, 6(2), 4288. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2.1149>
- Iksan, Adnan, & Khairunnisa. (2020). Perlindungan Anak Pasca Perceraian Orang Tua. *Jurnal Fundamental*, 9(1), 10. <https://doi.org/10.34304/fundamental.v1i1.9>
- Ma'rifah, N. (2019). Positivasi Hukum Keluarga Islam Sebagai Langkah Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia: Kajian Sejarah Politik Hukum Islam. *Al-Manhaji: Jurnal Kajian Hukum Islam*, XIII(2), 243. <https://doi.org/10.24090/mnh.v13i2.2692>

- Mustaqim AR. (2020). *Kondifikasi Hukum Islam Melalui Legislasi Hukum (Taqnin) Menurut Wahbah Zuhaili* [Skripsi]. UIN Ar-Raniry.
- Nasoha, A. M. M., Atqiya, A. N., & Salsabila, N. A. (2024). Pancasila Era Orde Lama, Orde Baru dan Reformasi. *Garuda: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Filsafat*, 2(4), 32. <https://doi.org/10.47861/tuturan.v2i4.1379>
- Pakarti, M. H. A. (2023). Pembaharuan Hukum Keluarga Dalam, Putusan Pengadilan Agama. *Sakina: Journal Of Family Studies*, 7(3), 337. <https://doi.org/10.18860/jfs.v7i3.3935>
- Putra, O. E. (2008). Hubungan Islam dan Politik Masa Orde Baru. *Jurnal Dakwah*, IX(2), 185. <https://ejournal.uin-suka.ac.id/dakwah/jurnaldakwah/article/view/2008.09206>
- Qutny, A. Y. A., Muzakki, A., & Zainuddin. (2022). Pencataan Pernikah Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam*, 8(1), 39. <https://doi.org/10.55210/assyariah.v8i1.765>
- Riadi, H. (2021). Sistem Hukum Keluarga Islam di Indonesia. *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah*, 2(1), 78. <https://doi.org/10.52431/minhaj.v2i1.370>
- Saharuddin, Rasyid, M. F. F., & Ambarwati, A. (2021). Kedudukan Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional. *Litigasi*, 9(1), 46. <https://journalstih.amsir.ac.id/index.php/julia/article/view/56>
- Sparingga, A. (2023). Konfigurasi Politik Legislasi Undang-Undang Perkawinan Dalam Perspektif Fiqh Siyasah. *Istinbat Jurnal Hukum*, 20(1), 95. <https://doi.org/10.32332/istinbath.v20i01.6666>
- Syuhada, L., & Arfa, F. A. (2024). Perkembangan Hukum Keluarga Islam Serta penerapannya Pada Masyarakat Muslim Indonesia. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*, 7(3), 2655. <https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jrpp/article/download/31027/21016/102497>
- Tohari, I., & Kholis, M. A. (2019). *Maqasid Syariah Sebagai Pijakan Konseptual Dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam Indonesia*. 13(2), 316. <http://dx.doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2020.01302.7>